

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI INSTRUMENTER DALAM AKTA NOTARIS

Budiansyah

Abstrak

Pada dunia kenotariatan, kehadiran seorang saksi menjadi satu syarat formal dalam pembuatan akta di hadapan Notaris. Ketidakhadiran saksi dalam suatu pembuatan akta, dapat membuat kekuatan suatu akta tersebut menjadi kekuatan di bawah tangan. Selain mempunyai tugas untuk membubuhkan tanda tangan di dalam akta, seorang saksi juga bertugas untuk menyaksikan pembuatan dan pembacaan akta. Hal ini dilakukan agar seorang saksi dapat menjadi pelindung bagi seorang Notaris jika suatu hari terjadi sengketa dalam akta yang dibuatnya itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris dan bagaimana perlindungan hukum bagi karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notaris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder yang dimulai dengan analisis terhadap permasalahan hukum yang baik berasal dari literature maupun peraturan perundang-undangan. Hasil Penelitian diketahui bahwa tanggung jawab saksi instrumenter dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris adalah menyaksikan peresmian suatu akta yang dibuat oleh Notaris, dengan cara membubuhkan tanda tangan mereka, memberikan kesaksian tentang kebenaran adanya dilakukan dan dipenuhinya formalitas yang diharuskan oleh UUJN yang disebutkan dalam akta tersebut. Ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (4) huruf c UUJN, bahwa pada akhir atau penutup akta harus memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi. Perlindungan hukum bagi karyawan Notaris yang bertindak sebagai saksi instrumenter dalam pembuatan akta Notaris baru dapat ditemui dalam ketentuan diluar Undang-undang jabatan Notaris, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian akta Notaris.

Kata kunci: Akta Notaris, Perlindungan Hukum, Saksi Instrumenter.

LEGAL PROTECTION FOR INSTRUMENTARY WITNESSES IN NOTARIAL DEEDS

Budiansyah

Abstract

In a notarial affair, the presence of a witness (or witnesses) becomes a formal prerequisite in making a deed before a Notary. The absence of a witness can cause the deed to become an underhanded one. Besides signing the deed, a witness must also witnesses the drawing up and the reading of the deed in order to protect the Notary from any dispute caused by the deed itself. The research aims to determine the extent of the scope of responsibility of instrumental witnesses in making deeds made by notaries and how to implement legal protection for notary employees who act as instrumental witnesses in making Notary deeds. The research used judicial normative method by using secondary data, starting from analyzing legal problems which come from literature or from legal provisions. The results of the study found that the responsibility of the instrumenter witness in making a deed made by a notary was witnessing the inauguration of a deed made by a notary, by affixing their signatures, giving testimony about the truth that it was carried out and the fulfillment of the formalities required by UUJN mentioned in the deed that. It is emphasized in Article 38 paragraph (4) letter c of the UUJN, that at the end or closing the deed must contain the full name, place and date of birth, occupation, position, position, and place of residence of each witness. Legal protection for Notary employees who act as instrumental witnesses in making new Notary deed can be found in provisions outside the Notary Office Act, namely Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Although the law does not specifically regulate witnesses in the inauguration of a notary deed.

Keywords: *Notarial Deed, Legal Protection, instrument witness.*